



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan ketertiban serta mengganggu keamanan umum ;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat, terhadap bahaya penggunaan minuman keras, maka dipandang perlu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran Minuman Keras di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lebel (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembara Negara Nomor 3495) ;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI  
KABUPATEN LAMONGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan ;
4. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen), minuman keras golongan B dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen), minuman keras golongan C dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) ;
5. Industri minuman keras adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak yang memproduksi minuman keras ;
6. Badan usaha adalah perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman keras termasuk biro iklannya ;
7. Produksi adalah semua usaha pembuatan jenis minuman keras ;
8. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras ;
9. Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman keras ;
10. Peminum adalah setiap orang yang meminum minuman keras ;
11. Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman keras ;
12. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak ;
13. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman keras dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baliho, brosur dan siaran ;
14. Lokasi adalah tempat penjualan yang diperuntukan untuk umum;
15. Kuota adalah batasan jumlah maksimal untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan maupun mengoplos minuman keras ;

16. Badan Hukum, adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, yayasan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi jumlah atau Kuota peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan.

#### **Pasal 3**

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras ditujukan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras.

## **BAB III**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 4**

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di daerah, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu dan/atau meminum minuman keras golongan B dan atau golongan C.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengedarkan/perperdagangkan, menimbun, menyimpan dan mengoplos minuman keras golongan A harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan secara tertulis.
- (3) Tata cara, prosedur dan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, pengoplosan dan peminuman minuman keras golongan A, harus dilakukan pada lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan, maka semua minuman keras golongan B dan golongan C harus dihilangkan/dimusnahkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Disahkan di : Lamongan

Pada tanggal : 2 Desember 2004

**BUPATI LAMONGAN**



**MASFUK**

Diundangkan di Lamongan

Pada tanggal 2 Desember 2004

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN~~

~~Drs. ENA S. SOEMARNA, SH. CN~~

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**TAHUN 2004 NOMOR 11/E**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa minuman keras adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan, kenakalan dan gangguan ketertiban umum yang sering dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak larut dalam penggunaan minuman keras.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang perlu untuk melarang, mengawasi dan mengendalikan beredaranya minuman keras dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                 |   |                                                                                                                                  |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1         | : | Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini agar tidak terjadi salah penafsiran. |
| Pasal 2 dan 3   | : | Cukup jelas                                                                                                                      |
| Pasal 4         | : | Minuman keras dimaksud adalah semua jenis baik yang diproses secara modern maupun tradisional termasuk arak dan towak.           |
| Pasal 5 s/ 6    | : | Cukup jelas                                                                                                                      |
| Pasal 7         | : | Cukup jelas                                                                                                                      |
| Pasal 8 dan 9   | : | Cukup jelas                                                                                                                      |
| Pasal 10 dan 11 | : | Cukup jelas.                                                                                                                     |
-